

**PENETAPAN- PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIPDI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2026**

Kpt Nomor: 14 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan agar pelaksanaan kegiatan Penilaian Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi Susunan Anggota Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, tugas, dan tanggung jawab masing-masing anggota panitia.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
 - Lamp: 2 hlm.